I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);